



**STUDI KOMPARASI TENTANG JUAL BELI ANTARA
SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
KUH PERDATA PASAL 1467**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

**REVITA MALA SIREGAR
NIM. 1410200105
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**STUDI KOMPARASI TENTANG JUAL BELI ANTARA
SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
KUH PERDATA PASAL 1467**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

REVITA MALA SIREGAR

NIM. 1410200105

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal : Skripsi
REVITA MALA SIREGAR

Padangsidempuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Revita Mala Siregar** yang berjudul "**Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata Pasal 1467**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revita Mala Siregar
NIM : 14 102 00105
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata pasal 1467"

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 07 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



REVITA MALA SIREGAR
NIM. 1410200105

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revita Mala Siregar
NIM : 14 102 00105
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata pasal 1467"

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata pasal 1467. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 02 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



REVITA MALA SIREGAR

NIM. 1410200105



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141rpsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Revita Mala Siregar
NIM : 1410200105
Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI TENTANG JUAL BELI ANTARA
SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH
PERDATA PASAL 1467

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

• Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Dame Siregar, M. A.
NIP. 19630907/199103 1 001

Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 08 Juni 2018
Pukul : 15.00 s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : 78,21 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,82 (Tiga Koma Delapan Dua)
Predikat : Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 932 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Menurut
Hukum Islam Dan KUH Perdata Pasal 1467

Ditulis Oleh : Revita Mala Siregar
NIM : 1410200105

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 9 Juli 2018

Dekan,



Fatahuddin

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. 1
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata pasal 1467”. Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasuttion, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bpk. Musa Aripin, S.H., M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, MA Selaku Pembimbing I Dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH Selaku Dosen Pembimbing II, Yang telah menyediakan

waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Alm. Mudzakkir Khotib Siregar, MA dan Drs. H. Dame Siregar, MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada AYAH dan IBUNDA tercinta yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Abang (Rudi, Pirdana, Tondi Sarasi, Ismet), Kakak Ipar (Juri, Mariatin, Suriani, Erni), Adik (Ikbal) serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.
9. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES III). Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta teman-teman angkatan 2014 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat/I Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkhusus Cabang Padangsidempuan-Tapanuli Selatan yang telah memberikan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kakak-Kakak Dewan Racana KH. Wahid Hasyim-Malahayati Pangkalan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kawan-kawan Kabinet Perjuangan Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Padangsidempuan periode 2017-2018

13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, Juli 2018
Peneliti,

REVITA MALA SIREGAR
NIM. 14 102 00105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam translit era sini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ya |
| ص | šad | š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | žā | ž | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Komaterbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|---|--------|-------|----------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..?.. | Apostrof |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — / | Fathah | A | A |
| — / | Kasrah | I | I |
| — ُ | Dommah | U | U |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------------|----------|---------|
|ي | <i>Fathah</i> danya | Ai | a dan i |
| و..... | <i>Fathah</i> danwau | Au | a dan u |

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
|ا.....ى | <i>Fathah</i> dan alifatauya | ā | a dan garis atas |
|ى | <i>Kasrah</i> danya | ī | i dan garis di bawah |
|و | <i>Dommah</i> danwau | ū | u dan garis di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam translit era sini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : REVITA MALA SIREGAR
NIM : 14 102 00105
Judul : STUDI KOMPARASI TENTANG JUAL BELI ANTARA SUAMI ISTRI
MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA PASAL 1467

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dengan manusia yang lain. Dalam kehidupan sehari-harinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan luput dari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia mengembangkan kemampuan dan akalnyanya. Kemudian dari sini proses ekonomi muncul, ketika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga diperlukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kebutuhan ekonomi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk jual beli dengan menggunakan media uang sebagai alat tukar. Jual beli antara suami istri merupakan salah satu dari perkembangan transaksi yang terjadi di masyarakat berupa bentuk perjanjian di mana suami melakukan transaksi jual beli kepada istri baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang status hukum serta persamaan dan perbedaan jual beli antara suami istri menurut hukum Islam dan KUH Perdata pasal 1467.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli antara suami istri dalam Hukum Islam dan KUH Perdata pasal 1467 dan bagaimanakah persamaan dan perbedaan jual beli yang dilakukan antara suami istri sebagaimana diatur dalam Hukum Islam dan KUH Perdata pasal 1467.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *juridis normative* melalui metode *library research*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, jual beli antara suami istri dalam hukum Islam adalah boleh. Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 1467 jual beli antara suami istri ini secara tegas dilarang dan hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki perjanjian pemisahan kekayaan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | v |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 11 |
| C. Batasan Istilah | 11 |
| D. Rumusan Masalah | 12 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM..... | 21 |
| A. Hukum Islam | 21 |
| 1. Pengertian Hukum Islam | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam | 22 |
| 3. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam..... | 24 |
| B. Jual Beli Dalam Hukum Islam..... | 24 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 24 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli..... | 25 |
| 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli | 26 |
| 4. Macam-Macam Jual Beli..... | 29 |
| BAB III JUAL BELI DALAM KUH PERDATA | 34 |
| A. KUH Perdata | 34 |
| 1. Pengertian KUH Perdata | 34 |
| 2. Sejarah Pembentukan KUH Perdata..... | 35 |
| 3. Sistematika KUH Perdata..... | 37 |
| B. Jual Beli Dalam KUH Perdata..... | 38 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 38 |
| 2. Subjek dan Objek Jual Beli | 40 |
| 3. Syarat-Syarat Jual Beli | 43 |
| BAB IV STUDI KOMPARASI JUAL BELI ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA PASAL 1467 | 48 |
| A. Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam..... | 48 |
| B. Jual Beli Antara Suami Istri Menurut KUH Perdata Pasal 1467..... | 50 |
| C. Studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1467 Terhadap Jual Beli Antara Suami Istri | 56 |

| | |
|----------------------|----|
| BAB V PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran-Saran | 73 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------|---|----|
| Tabel | : Perbedaan Dan Persamaan Penarikan Jual Beli Antara Suami Istri Dalam Hukum Islam dan KUH Perdata | 67 |
|-------|---|----|

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dengan manusia yang lain. Dalam kehidupan sehari-harinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan luput dari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia mengembangkan kemampuan dan akalunya. Kemudian dari sini proses ekonomi (muamalah) muncul, ketika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga diperlukan transaksi ekonomi (muamalah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kebutuhan ekonomi (muamalah) tersebut dimanifestasikan dalam bentuk jual beli dengan menggunakan media uang sebagai alat tukar.

Syariat Islam yang bersifat universal dan abadi itu memiliki hukum-hukum dan undang-undang yang diberlakukan manusia, guna mengatur segala urusan manusia.¹ Sebagai ajaran universal, ia dapat seirama dengan pergolakan hidup manusia dan terus dapat menyertai kehidupan, sehingga intisari dan syariat Islam, termasuk di dalamnya hukum Islam adalah untuk memelihara manusia dan kemuliaannya serta menjauhkan segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia.

¹ Taufik Adanan Amal, *Islam Dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 33.

Syariat Islam tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunah. Sumber dari Yang Maha Mengetahui dari yang sudah, sedang dan akan terjadi, sehingga wajar kalau Al-Qur'an dalam sejarah pemikiran hukum Islam selalu dipandang sebagai kitab suci yang berisi perundang-undangan.² Sedangkan sumber-sumber hukum lainnya bersumber kepada keduanya dan harus mengacu kepada keduanya semua yang dijadikan dasar hukum Islam oleh para ulama baik Ijma dan Qiyas misalnya baru dapat dikatakan sumber hukum Islam setelah seluruhnya memperoleh legitimasi dari Al-Qur'an dan Al-Sunah meskipun tidak secara tekstual. Dalam hukum Islam terdapat beberapa sumber hukum, namun semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Sunah.³

Al-Qur'an sebagai sumber perundang-undangan, sebagian besar adalah berisikan tentang muamalah, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia dan termasuk di dalamnya tentang jual beli. Adapun dasar yang paling jelas terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 275, yaitu :

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁴

Dengan demikian secara umum jual beli itu memang dihalalkan oleh Allah SWT dengan ketentuan apabila jual beli itu telah memenuhi syarat dan

² Taufik Adanan Amal, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 24.

³ Abdurrahman Kasdi, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 32.

⁴ Kementerian Agama, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: PT Insane Media Pustaka, 2013), hlm. 83.

rukunnya. Demikian juga kaitannya jual beli antara suami istri. Sementara prinsip yang paling pokok dalam hal jual beli dalam Islam adalah didasarkan pada surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵

Dalam kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah dikatakan:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Dalam hukum Islam harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk dalam pengertian harta bersama. Namun demikian, Islam mengakui adanya pemisahan harta benda selama perkawinan, yaitu dengan adanya perjanjian

⁵ Kementerian Agama, *Op.Cit.*, hlm. 122.

perkawinan.⁶ Seperti yang terdapat dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, yaitu:⁷

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pengawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta benda pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami istri tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan suami, misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya jika istri yang melanggar perjanjian di luar taklik talak suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.⁸

⁶ Santoso, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Tentang Jual Beli Antara Suami Istri*, Dalam Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014, hlm. 290.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1992), hlm. 124.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 162-163.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹ Berdasarkan pada rumusan tersebut bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁰

Hukum perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu:¹¹

1. Bagian Umum; Memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya.
2. Bagian Khusus; Bagian ini memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan sudah mempunyai nama-nama tertentu.

⁹ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 366.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2002), hlm. 127.

Jual beli membawa dua aspek penting dalam hukum perdata, yaitu:

1. Kegiatan menjual yang secara sederhana menunjukkan pada suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah harta kekayaan seseorang, pada satu sisi yang merupakan suatu bentuk kewajiban, prestasi atau utang yang harus dipenuhi.
2. Pada sisi timbal balik kegiatan membeli tersebut melahirkan sesuatu bentuk tagihan atau hak yang merupakan kebendaan tidak berwujud yang bergerak.

Kedua hal tersebut ada secara timbal balik, pada saat yang bersamaan kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi, dalam jual beli terjadi dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan secara bersama-sama.

Sementara itu, dalam KUH Perdata pada pasal 1467 disebutkan bahwa antara suami dan istri tidak boleh terjadi jual beli, kecuali dalam tiga hal sebagai berikut:¹²

1. Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum.

Menyerahkan benda dari suami kepada istri adalah ada kemiripan dengan hibah. Dalam KUH Perdata, hibah antara suami istri selama perkawinan berlangsung juga dilarang. Hal ini termuat dalam pasal 1678 KUH Perdata, Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama

¹² Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 367.

perkawinan.¹³ Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah;

Dalam hukum perdata, dengan adanya perkawinan sejak saat itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami istri menjadi bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.¹⁴ Perjanjian perkawinan ini dibuat calon suami istri untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing.

Maka, dalam poin ini jual beli antara suami istri boleh dengan catatan adanya pemisahan kekayaan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan.

2. Jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda istri yang telah dijual atau uang yang telah menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;

Sesuai dengan yang ketentuan di atas bahwa dari siapa ia tidak dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, sesuai dengan pasal 139 KUH Perdata¹⁵ dinyatakan suatu perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila perjanjian tersebut menyalahi tata susila yang baik dan ketertiban

¹³ *Ibid.*, hlm. 438.

¹⁴ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Galangpress, 2011), hlm. 45.

¹⁵ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 34.

umum. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB V Tentang Perjanjian Perkawinan pasal 29 ayat (2)¹⁶ bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Benda-benda yang dimaksud dalam pasal ini adalah sesuai dengan pasal 503 s/d pasal 504 KUH Perdata dikatakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh, benda bergerak atau tak bergerak.¹⁷ Contoh benda tak bergerak tercantum dalam pasal 506 s/d pasal 508 KUH Perdata di antaranya, pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya, penggilingan-penggilingan, pohon-pohon dan tanaman lading, kayu tebang, pipa-pipa dan got-got, dan lain-lain.¹⁸

Sedangkan contoh benda bergerak terdapat pada pasal 509 s/d 518 KUH Perdata adalah kapal-kapal, perahu-perahu, hak pakai hasil, sero-sero atau kupon obligasi, perabot rumah, dan lain-lain. Sesuai dengan pasal 513 KUH Perdata istilah barang bergerak meliputi tanpa pengecualian, segala apa yang menurut ketentuan di atas dianggap bersifat bergerak.

3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan.

¹⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 10.

¹⁷ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 157.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 158.

Dengan tidak mengurangi namun itu dalam ketiga hal ini, hak-hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara langsung.¹⁹

Dalam pasal 1467 KUH Perdata disebutkan bahwa antara suami istri tidak boleh terjadi jual beli, artinya selama perkawinan berlangsung tidak boleh ada transaksi jual beli antara suami dan istri apabila tidak ada perjanjian pemisahan kekayaan. Jika mereka melakukan perkawinan dengan percampuran harta kekayaan, maka harta kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan selama perkawinan maupun sebelum perkawinan.

Harta perkawinan merupakan harta kekayaan dalam perkawinan yang dapat berupa harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Dalam pasal 119 KUH Perdata²⁰ disebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami istri.

Berdasarkan pasal ini, maka terjadi percampuran harta antara suami dan istri baik harta asal dan harta yang didapatkan selama perkawinan yang

¹⁹ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 368.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

mengatur tentang pemisahan harta. Dan mengenai harta bersama akan selalu ada selama perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat ditiadakan walaupun dengan perjanjian.

Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, maka barang yang telah dijanjikan tersebut bukan dari harta bersama.

Dengan demikian, yang dikehendaki dalam pelaksanaan jual beli adalah suka sama suka yang membeli senang terhadap barang dan yang menjual rela terhadap barang yang dijualnya. Sebagaimana dalam kaidah Usul Fiqih bahwa hukum dasar dari sesuatu (bidang muamalah) adalah boleh (sah) selama tidak terbukti adanya larangan.

Sedangkan dalam pasal 1467 KUH Perdata disebutkan bahwa antara suami istri tidak boleh terjadi jual beli, artinya selama perkawinan berlangsung tidak boleh ada transaksi jual beli antara suami dan istri apabila tidak ada perjanjian pemisahan kekayaan.

Persoalannya menjadi problematis apabila jual beli itu terjadi antara suami dan istri karena kelihatannya jarang terjadi, perjanjian khusus yang mengatur tentang harta milik dan penggunaannya di antara suami istri, meskipun diperbolehkan.

Dari sinilah peneliti menganggap perlu untuk mengkaji masalah tersebut kaitannya dengan harta benda antara suami istri. Kajian ini mengemukakan judul **“Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata pasal 1467.”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan serta mengingat jual beli itu memiliki penjabaran yang sangat luas, maka peneliti memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus pada perbandingan Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata yang terdapat pada pasal 1467.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi adalah pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.²¹
2. Komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik dalam penelitian.
3. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang telah di belinya.²²

²¹ WJS Poerwadarmaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 754.

4. Suami istri adalah pasangan yang sudah terikat oleh tali perkawinan yang sah.
5. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.²³
6. KUH Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.²⁴

D. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status hukum jual beli antara suami istri dalam Hukum Islam dan KUH Perdata?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli antara suami istri dalam Hukum Islam dan KUH Perdata?

E. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli antara suami istri dalam Hukum Islam dan KUH Perdata.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 196.

²³ *Ibid.*, hlm. 168.

²⁴ Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 214.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah persamaan dan perbedaan jual beli yang dilakukan antara suami istri sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

F. Kajian/Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan fokus penelitian yang berbeda di antaranya yaitu:

1. Bunga, IAIN Padangsidimpuan tahun 2017 meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Down Of Payment* (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidimpuan.²⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana banyak para ulama meragukan keabsahannya. Oleh karena itu, jual beli yang ada di PT. Master Padangsidimpuan dipandang mubah.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan KUH Perdata Pasal 1467.

2. Dewi Wulan Fasya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 meneliti tentang Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi Antara KUH Perdata Dan Fikih Syafi'i). Skripsi ini menjelaskan bahwa kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, di mana si penjual diberikan hak untuk

²⁵ Bunga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Down Of Payment (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidimpuan*, (IAIN Padangsidimpuan, 2017),. hlm. 07.

mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam pasal 1532 KUH Perdata.²⁶

Perbandingan jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan KUH Perdata dan *bai' al-wafa'* tinjauan fiqh syafi'i adalah jika dalam jual beli dengan hak membeli kembali terdapat batasan waktu maksimal lima tahun sedangkan dalam *bai' al-wafa'* tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai batasan waktu.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan KUH Perdata Pasal 1467.

3. Ahmad Ali Izzul Haq, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 meneliti tentang Perlindungan Hukum Jual Beli Ikan Melalui Wakil Bagi Pemilik Tambak (Perspektif KUH Perdata Dan KHES).²⁷ Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam proses yang terjadi di lapangan telah diatur dalam KUH Perdata dan KHES yang mengatur tentang perjanjian jual beli maupun perjanjian pemberian kuasa.

Dalam prosesnya yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam KHES. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa

²⁶ Dewi Wulan Fasya, *Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali, (Studi Komparasi Antara KUH Perdata Dan Fikih Syafi'i)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), hlm. 75.

²⁷ Ahmad Ali Izzul Haq, *Perlindungan Hukum Jual Beli Ikan Melalui Wakil Bagi Pemilik Tambak (Perspektif KUH Perdata Dan KHES)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), hlm. 12.

masyarakat desa masih awam tentang hukum, mereka melakukan perjanjian melalui lisan, warga lebih kepada asas kepercayaan dan kekeluargaan, yang menjadikan perlindungan hukum tersebut lemah bahkan tidak dapat melindungi dalam hukum.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada Studi Komparasi Tentang Jual Beli Antara Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan KUH Perdata Pasal 1467.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridis normative* melalui metode *library research*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi.²⁸

Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

2. Sumber Data

Bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini untuk mengkaji aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan jual beli. Jenis atau tipe dalam penelitian bersifat deskriptif. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan mengenai permasalahan mengenai jual beli antara suami istri.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian keperdataan, dan sebagainya.²⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Al-Qur'an dan Al-Sunah;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, di antaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum perdata yang menyangkut jual beli.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, terminologi hukum.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan jual-beli baik dalam hukum Islam maupun dalam Hukum Perdata, penulisan ilmiah, dan sebagainya, yang dilakukan dengan cara:

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literature yang berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, artikel dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisi data merupakan bagaimana caranya mengolah bahan yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian

yang bersangkutan melakukan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.³⁰ Setelah mengumpulkan bahan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis. Peneliti menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan-kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Peneliti juga melakukan pemeriksaan data guna menambahi maupun mengurangi data yang telah peneliti peroleh melalui bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Klarifikasi (*classifying*)

Setelah data selesai diperiksa kembali, maka tahap selanjutnya yang peneliti lakukan adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu, untuk mempermudah pembahasannya. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 24.

sesuai dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan peneliti mengetahui mana data yang dirasa perlu dan bisa dimasukkan ke dalam kerangka teori dan data-data yang menurut penulis memang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pembahasan dalam kerangka teori.

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui triangulasi dengan metode. Yang dimaksud dengan triangulasi dengan metode adalah melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data penelitian melalui metode yang berbeda.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil yang sistematis dan baik, maka penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, rumusan masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Keempat, studi kepustakaan. Kelima, batasan istilah yang bertujuan untuk mempermudah penulis dan pembaca

mengetahui maksud dari kata-kata yang menjadi masalah. Keenam, metode penelitian. Ketujuh, sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka, berisi ketentuan umum jual beli dalam hukum Islam yang memuat di dalamnya antara lain, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, dan macam-macam jual beli.

Bab III berisi tentang jual beli dalam KUH Perdata yang memuat di dalamnya, ketentuan umum perjanjian, perjanjian jual beli, dan syarat-syarat jual beli.

Bab IV berisi analisis jual beli antara suami istri dalam Hukum Islam dan KUH Perdata, perspektif hukum Islam dan KUH Perdata pasal 1467 tentang jual beli antara suami istri,

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat inti dari data yang telah dikumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini.

Daftar Kepustakaan

Lampiran

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam mempunyai beberapa istilah penting di antaranya, *hukum*, *hukm* dan *ahkam*, *syariah* atau *syariat*, *fiqih* atau *figh*.¹ Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis.²

Abu Ishaq Al Shatibi merumuskan tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.³

Hukum Islam mempunyai beberapa ciri-ciri, yakni:⁴

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam;
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 38.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 169.

³ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni, syariat yang terdiri dari wahyu Allah dan Sunah Nabi Muhammad, dan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah;
 - d. Terdiri dari dua bidang utama yakni, ibadah dan muamalah;
 - e. Strukturnya berlapis terdiri dari Al-Qur'an, Al-Sunah, Ijtihad, Ijma', Qias, dan lain-lain;
 - f. Mendahulukan kewajiban dari hak;
 - g. Dapat dibagi menjadi dua yakni, hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* yaitu *al-ahkam al-khamsah* yaitu lima jenis hukum di antaranya, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan.
2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sesuai dengan sunah yang menyebutkan bahwa Islam adalah *rahmatan lil-alamin*, maka hukum islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat.⁵

Prinsip-prinsip (*al-mabda*) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip itu adalah:⁶

⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm. 35.

⁶Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 63.

- a. Mengesakan Tuhan (*tauhid*),
- b. Manusia berhubungan langsung dengan Allah, tanpa atau meniadakan perantara antara manusia dengan Tuhan,
- c. Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain,
- d. Persamaan (*al-musawah*) di antara umat manusia, persamaan antara sesama umat Islam dan yang membedakan adalah ketakwaannya,
- e. Kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*), meliputi kebebasan agama, kebebasan berbuat dan bertindak, kebebasan pribadi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.
- f. Amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan untuk berbuat yang baik, benar, sesuai dengan kemaslahatan manusia, diridhoi Allah dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar, merugikan umat manusia, bertentangan dengan perintah Allah.
- g. Tolong-menolong (*ta'awun*), yaitu sikap saling membantu antar sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan dan takwa kepada Allah SWT, bukan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.
- h. Toleransi (*tasamuh*), yaitu sikap saling menghormati untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian antar sesama manusia.
- i. Musyawarah dalam memecahkan segala masalah kehidupan.
- j. Jalan tengah (*ausath, wasathan*) dalam segala hal.

- k. Menghadapkan pembebanan (*khitab, taklif*) kepada akal.
3. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam

Penulis-penulis sejarah Hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam. Pembagian ke dalam tahap-tahap ini tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka pergunakan dalam mengadakan pentahapan.⁷ Ada yang membaginya ke dalam 5, 6 atau 7 tahapan. Namun pada umumnya mereka membagi tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan Hukum Islam itu ke dalam 5 masa:

- a. Masa Nabi Muhammad (610-632 M)
- b. Masa Khulafa Rasyidin (632-662 M)
- c. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII-X M)
- d. Ahmad Bin Hambal (Hanbal): 781-855 M

B. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar) atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli adalah tukar menukar barang atas dasar ridha sama ridha tanpa adanya keterpaksaan pada masing-masing pihak yang berakad atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang tertentu yang diperbolehkan oleh syara'.⁸

⁷ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm.139.

⁸ Rosnani Siregar, *Fiqh Muamalah*, (STAIN Padangsidempuan, Diktat, 2007), hlm. 41.

Rahmad Syafe'I mendefenisikan jual beli sebagai aktivitas manusia yang berkaitan dengan pertukaran harta benda, sehingga terjadi perpindahan hak milik atas benda atau harta masing-masing.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

- a. Pertukaran harta benda dan jasa;
- b. Pertukaran nilai benda yang sama dalam jenis yang berbeda atau jasa yang dihargakan dengan kebendaan dalam harga yang sepadan;
- c. Pengambilan manfaat atas benda atau jasa yang berbeda oleh pihak penjual dan pihak pembeli;
- d. Perpindahan hak milik dari harta dan jasa seseorang kepada orang lain;
- e. Sikap saling merelakan di antara penjual dan pembeli.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum yang dijadikan dalil diperbolehkannya melakukan jual beli adalah firman Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29, yaitu:

⁹ Moh. Fauzan Zanuri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 302.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Demikian pula, terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

¹⁰ Kementerian Agama, *The Holy Qur’an Al-Fatih*, (Jakarta: PT Insane Media Pustaka, 2013), hlm. 83.

*Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹¹

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Syariat Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal demi hukum.¹²

Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Penjual (*bai'*)
- b. Pembeli (*mustari*)
- c. Ijab dan qabul (*Shighat*)
- d. Objek jual beli (*ma'qud alaih*)¹³

Bagi masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tersendiri, yaitu:

- a. Syarat 'aqid

Orang yang menjadi subjek akad haruslah orang yang berakal dan *mumayyiz*, oleh karena itu tidak sah akad jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil kecuali terdapat izin dari walinya.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47.

¹² Muhammad Dzakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 177.

¹³ Rosnani Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 43.

‘Aqid harus dalam kondisi bebas dalam melakukan akad jual beli, tidak dalam keadaan terpaksa baik si pembeli maupun si penjual. Karena dasar jual beli tersebut adalah saling ridha meridhai.

b. Objek jual beli (*ma'qud alaih*)

Objek yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, Pertama, bendanya suci. Maka tidak sah menjualbelikan *khamar* (arak), bangkai, babi, dan patung. Kedua, harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya. Maka tidak dibenarkan memperjualbelikan burung untuk disangkarkan karena di samping tidak bermanfaat juga menyakiti binatang. Ketiga, dapat diserahkan ketika akad. Keempat, barang yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui).¹⁴

c. Ijab dan qabul (*shighat*)

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab dan qabul adalah :

- 1) Ijab dan qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang lazim diketahui masyarakat.
- 2) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpaling akad menurut kebiasaannya.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 45-46.

- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan maupun tidak.¹⁵

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.

- 1) *Bai' munjiz al-tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya diisyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
- 2) *Bai' taqsith*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- 3) *Bai' muajjal al-mustman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
- 4) *Bai' muajjal al-'awadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.¹⁶

b. Jual beli yang dilarang dalam Islam

- 1) Diharamkan karena *gharar* dan *jahalah* di antaranya:
 - a) *Bai' al-munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli:

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 49.

“pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian”.

- b) *Bai al-mulasamah*, yaitu jual beli saling menyentuh. Maksudnya apabila si pembeli meraba kain atau pakaian milik si penjual maka si pembeli harus membelinya.
- c) *Bai' al-hashas*, yaitu seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa hak *khiyar* setelahnya,
- d) *Bai' habl al-habalah*, yaitu jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya.
- e) *Bai' al-madhamin* dan *bai' al-malaqih*, yaitu menjual sperma yang berada dalam *sulbi* unta jantan.
- f) *Bai ashab al-fahl*, yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landak).
- g) *Bai' al-tsamar qabla badawwi shaliha*, yaitu menjual buah-buahan sebelum tanpak baiknya (belum masak).
- h) *Bai' al-tsanaya*, yaitu penjualan yang pengecualiannya disebut dengan samar (kabur, tidak jelas).
- i) *Bai' ma laisa 'indahu*, yaitu jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya.

2) Diharamkan karena riba antara lain:

- a) *Bai' al-'inah*, yaitu seorang menjual barang dagangannya dengan cara diangsur (kredit) sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, ia membelinya kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih murah, agar selamat dari riba. Seolah-olah ia menjual dirham yang dikreditkan dengan dirham yang kontan bersamaan dengna adanya perbedaan selisih harga. Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya (*hailah*), padahal intinya riba.
- b) *Bai' al-muzabanah*, yaitu menolak. Menjual batang kurma dengan dengan beberapa wasaq (60 gantang) kurma, menjual anggur dengan kismis. Dengan kata lain jual beli ini setiap sesuatu barang yang tidak diketahui timbangannya, kemudian dijual hanya dikira-kira saja.
- c) *Bai' al-muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih di lading atau di sawah, atau menjual kebun tanah lading dengan makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya.
- d) *Bai' al-lahmi bi al-hayawan*, yaitu menjual daging dengan seekor hewan yan masih hidup.
- e) *Bai' al-dain bi al-dain*, yaitu jual beli dengan cara berutang dan pembayaran dilakukan dengan cara berutang pula.
- f) *Bai' ataini fi bai' atain*, yaitudua penjualan dalam satu produk atau dua akad dalam satu akad.

- 3) jual beli yang dilarang karena memudaratkan dan mengandung penipuan antara lain:
- a) *Bai' al-rajul 'ala bai 'akhihi*, yaitu jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya.
 - b) *Bai' al-najasy*, yaitu menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut
 - c) *Bai' talaqqal-jal au al-rukban*, yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di pinggir kota (di luar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang sebelum mereka mengetahui harga di pasar.
 - d) *Bai' al-hadhir li al-bad*, yaitu jual beli yang dilakuakn oleh seorang agen terhadap produk pertanian desa yang dijual kepada pedagang kota. Agen tersebut menjual komoditi lebih mahal daripada harga saat itu.
 - e) *Bai' fadhl al-mai*, yaitu jual beli air yang lebih daripada keperluan.
 - f) *Bai' al-muhtakir*, yaitu jual beli penimbunan barang komoditi (barang yang diperjualbelikan).
 - g) *Bai' al-ghasysyi*, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan.

- h) *Bai' al-taljiah*, yaitu pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang zalim.
- 4) jual beli yang dilarang karena zatnya (*haram lidzatihi*) antara lain:
- a) *Bai' al-maitah*, yaitu jual beli binatang yang tidak disembelih.
 - b) jual beli arah, yaitu jual beli setiap minuman memabukkan yang terbuat dari perasaan anggur.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 105-159.

BAB III

JUAL BELI DALAM KUH PERDATA

A. KUH Perdata

1. Pengertian KUH Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djodjodiguno sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *burgerlijkrecht Wetboek* (B.W) pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civilrecht* dan *privatrecht*.¹

Para ahli memberikan batasan hukum perdata seperti berikut, Salim mengartikan hukum perdata² adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pendapat lain yaitu Vollmar,³ dia mengartikan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 10.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

³ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 2.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli di atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain, akan tetapi di dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

2. Sejarah Pembentukan KUH Perdata

Hukum Perdata berasal dari Hukum Perdata Prancis, sebelum dikodifikasikan pada tanggal 21 maret 1804 dengan nama *code civil des Francis*,⁴ sebelum di akuinya hukum perdata Prancis tersebut tidak ada kesatuan hukumnya, sehingga terbagi atas 2 bagian wilayah hukum Prancis, yaitu:

- a. Wilayah Utara dan Tengah, wilayah ini merupakan daerah hukum lokal yang berlaku hukum kebebasan Prancis kuno yang berasal dari germania.
- b. Wilayah selatan, wilayah ini merupakan daerah hukum Romawi, dan hukum yang diakui disana yaitu Hukum Syenes yang dikumpulkan secara sistematis dalam suatu Kitab Undang-Undang Tahun 1800 yang disebut *corpus juris civiles* oleh kaisar Justinianus pada tanggal 12 Agustus 1800 dan oleh pemerintah Napoleon dibentuklah panitia pengkodifikasian

⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

Undang-Undang ini. Pada tanggal 21 maret 1804 barulah diundang-undangkan dengan nama Code Civil Des Francis. Tahun 1807 diadakan kodifikasi Hukum Dagang dan Hukum Perdata.

Pada tahun 1813 pendudukan Perancis di Belanda berakhir dan belanda merdeka. Tahun 1814 Belanda mengadakan kodifikasi yang diketuai oleh. Mr. J.M Kempur yang bersumber dari Code Napoleon dan hukum Belanda kuno.⁵

Pada tahun 1838 kodifikasi ini disahkan dengan nama BW (*Burgerlyk Wetboek*) dan WVK (*Wetboek Van Koophandel*) atau Kitab Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Hukum Dagang.

Pada tahun 1814 dibentuk panitia yang di ketuai oleh Mr. J. M. Kempur (Guru Besar Bidang Hukum) membuat sendiri yang memuat Hukum Belanda Kuno, meliputi: Hukum Romawi, Hukum German, Hukum Kanonik Gereja, dan disetujui oleh Raja yang dikenal dengan Rancangan 1816. Berdasarkan SK Raja semua Undang-Undang Wetboek dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1838.⁶

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia pemerintahan Hindia Belanda memperlakukan Hukum Perdata sama yang berlaku di Negeri Belanda yaitu: BW (*Burgerlyk Wetboek*) dan WVK (*Wetboek Van*

⁵ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁶ H.F.A. Vollmar, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Koophandel). Kitab undang-undang Hukum Perdata Sipil disingkat KUH PERDATA/KUHS.

KUH Perdata/KUHS BERLAKU di Indonesia pada 1 Mei 1848 sampai saat ini KUH Perdata ini masih berlaku menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.⁷ Namun saat ini KUH Perdata (BW) sudah tidak berlaku penuh sesuai dengan bab-bab dan pasal-pasal pada saat permulaan KUH Perdata berlaku. Sudah banyak bab-bab dan pasal dan bidang-bidang hukum tertentu tidak berlaku karena telah dicabut oleh perundang-undangan RI. Hal ini terjadi karena beberapa pasal KUH Perdata tersebut saat ini tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat.

Berlakunya KUH Perdata di Indonesia ini berdasarkan azas konkordansi,⁸ yakni azas persamaan berlakunya hukum yang dasar hukumnya diatur dalam pasal 131 (2) IS (*Indesehe Staats Regeling*) berbunyi, untuk golongan bangsa Belanda itu harus dianut (dicontoh) undang-undang di negeri Belanda.

3. Sitematika KUH Perdata

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu:⁹

⁷ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 12

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

- a. Buku I tentang Orang.
- b. Buku II tentang Hukum Perdata.
- c. Buku III tentang Periklanan.
- d. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa.

Berdasarkan sistematika yang ada di dalam KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*), hukum perdata terdiri atas 4 buku, yaitu:¹⁰

- a. Buku I tentang Hukum Orang (*Van Personen*), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
- b. Buku II tentang Hukum Kebendaan (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda dan hukum waris.
- c. Buku III tentang Hukum Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
- d. Buku IV tentang Hukum Pembuktian dan Daluwarsa (*Van BEwijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

B. Jual Beli Dalam KUH Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 KUH Perdata.

Menurut pasal 1467 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari pengertian yang terdapat pada pasal 1457 di atas, persetujuan jual-beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:¹¹

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim H. S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.¹² Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- b. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni,1986), hlm. 181.

¹² Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

benda yang menjadi objek jual beli.¹³ Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan.¹⁴ Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.

2. Subjek dan Objek Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum.¹⁵ Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual

¹³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

a. Jual beli Suami istri

Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada perjanjian kawin.¹⁶ Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:

- 1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum;
- 2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan;

¹⁶ *Ibid.*,

- 3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.
- b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris. Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.
- c. Pegawai yang memegang jabatan umum, yang dimaksud dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang.

Berdasarkan uraian di atas jual beli antara suami istri termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum perdata dan hal tersebut sesuai dengan judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

Objek jual beli, yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah:¹⁷

- a. Benda atau barang orang lain;
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang;

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang hukum Perdata memakai istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Jual beli ialah persetujuan diantara penjual yang mengikat diri untuk menyerahkan barang-barang dan pembeli yang mengikat diri untuk membayar harganya. Seperti dalam persetujuan lain-lain, dalam jual beli ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jual beli mengandung dua proses penyerahan barang dan pembayaran harganya. Dalam penyerahan barang penjual menjadi debitur. Sedang dalam penyerahan uangnya dia menjadi kreditur. Pembeli dalam penyerahan barang menjadi kreditur, sedang hukum pembayaran uangnya menjadi debitur.

Resiko dapat meliputi sejumlah kecelakaan atau kerusakan dari kerugian yang ringan sampai kehilangan atau kerusakan total. Ketentuan dasar untuk menentukan pada siapa kerugian itu seharusnya dibebankan adalah kecuali jika sebaliknya disetujui, barang itu tetap menjadi resiko penjual sampai hak milik itu berpindah kepada pembeli, tetapi ketika hak

milik itu berpindah kepada pembeli, barang itu menjadi resiko pembeli apakah penyerahan sudah dilakukan atau belum.

Menurut hukum adat suatu perjanjian dapat terjadi antara dua pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian. Suatu perjanjian belum tentu akan terus mengikat para pihak walaupun sudah disepakati. Agar supaya suatu perjanjian yang disepakati dapat mengikat harus ada tanda ikatan. Tetapi dengan adanya tanda ikatan belum tentu suatu perjanjian itu dapat dipenuhi. Jadi suatu tanda ikatan menurut hukum adat belum tentu merupakan “tanda pengikat”. Di samping itu terdapat tanda-tanda ikatan yang bersifat sepihak atau juga tanda-tanda ikatan antara manusia dan bukan manusia. Dengan catatan tidak di semua daerah di Indonesia berlaku tanda-tanda ikatan yang sama.

Adapun mengenai syarat-syarat jual beli dalam KUH perdata adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH perdata yang berbunyi: “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:¹⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”.

Empat syarat tersebut di atas merupakan syarat yang esensial dari suatu perjanjian, artinya tanpa syarat ini perjanjian dianggap sebagai tidak

¹⁸ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 283.

pernah ada. Dua syarat pertama, disebut syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya (para pihak dalam suatu perjanjian) sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri/obyek dari perjanjian yang dilakukan. Apabila salah satu dari syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu “dapat dibatalkan”, artinya salah satu dari pihak yang mengadakan perjanjian itu dapat meminta kepada hakim, supaya perjanjian itu dibatalkan karena syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi.

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara pihak,¹⁹ yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

Mengenai kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dalam KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 1330 yang berbunyi: “Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa, yakni orng yag belum berusia 21 tahun dan belum menikah karena walaupun belum berusia 21 tahun

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 68.

kalau sudah menikah maka sudah dianggap cakap, bahkan walaupun dia bercerai sebelum usia 21 tahun.²⁰

- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, yakni orang yang gila, kalap mata, bahkan dalam hal tertentu juga orang yang boros.²¹

Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya. Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.²²

- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu, yakni perempuan yang telah menikah dan tidak didampingi oleh suaminya.²³ Walaupun demikian ketentuan ini sudah tidak diberlakukan dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu

²⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

²¹ *Ibid.*

²² Benyamin Asri Dan Thabrani Asri, *Tanya Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata Dan Hukum Agrarian*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 81.

²³ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 74.

perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu.²⁴ Jadi tidak bisa seseorang menjual sesuatu (tidak tentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal di sini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam,²⁵ tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

BAB IV
STUDI KOMPARASI JUAL BELI ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA PASAL 1467

A. Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar) atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli adalah tukar menukar barang atas dasar ridha sama ridha tanpa adanya keterpaksaan pada masing-masing pihak yang berakad atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang tertentu yang diperbolehkan oleh syara'.¹

Adapun dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 275, yaitu :

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²

Dengan demikian secara umum jual beli itu memang dihalalkan oleh Allah SWT dengan ketentuan apabila jual beli itu telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sementara prinsip yang paling pokok dalam hal jual beli dalam Islam adalah didasarkan pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

¹ Rosnani Siregar, *Fiqh Muamalah*, (STAIN Padangsidempuan, Diktat, 2007), hlm. 41.

² Kementerian Agama, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: PT Insane Media Pustaka, 2013), hlm. 83.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”³

Dalam kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah dikatakan:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk dalam pengertian harta bersama. Namun demikian, Islam mengakui adanya pemisahan harta benda selama perkawinan, yaitu dengan adanya

³ *Ibid.*, hlm. 122.

perjanjian perkawinan.⁴ Seperti yang terdapat dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi :⁵

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pengawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta benda pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

B. Jual Beli Antara Suami Istri Menurut KUH Perdata Pasal 1467

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶ Berdasarkan pada rumusan tersebut bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk

⁴ Santoso, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Tentang Jual Beli Antara Suami Istri*, Dalam Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014, hlm. 290.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1992), hlm. 124.

⁶ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁷

Hukum perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu:⁸

1. Bagian Umum; Memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya.
2. Bagian Khusus; Bagian ini memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan sudah mempunyai nama-nama tertentu.

Jual beli membawa dua aspek penting dalam hukum perdata, yaitu:

1. Kegiatan menjual yang secara sederhana menunjukkan pada suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah harta kekayaan seseorang, pada satu sisi yang merupakan suatu bentuk kewajiban, prestasi atau utang yang harus dipenuhi.
2. Pada sisi timbal balik kegiatan membeli tersebut melahirkan sesuatu bentuk tagihan atau hak yang merupakan kebendaan tidak berwujud yang bergerak.

⁷ *Ibid.*, hlm. 366.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 127.

Kedua hal tersebut ada secara timbal balik, pada saat yang bersamaan kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi, dalam jual beli terjadi dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan secara bersama-sama.

Sementara itu, dalam KUH Perdata pada pasal 1467 disebutkan bahwa antara suami dan istri tidak boleh terjadi jual beli, kecuali dalam tiga hal sebagai berikut:⁹

1. Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum.

Menyerahkan benda dari suami kepada istri adalah ada kemiripan dengan hibah. Dalam KUH Perdata, hibah antara suami istri selama perkawinan berlangsung juga dilarang. Hal ini termuat dalam pasal 1678 KUH Perdata, Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan.¹⁰ Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah;

Dalam hukum perdata, dengan adanya perkawinan sejak saat itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami istri menjadi

⁹ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 367.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 438.

bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.¹¹ Perjanjian perkawinan ini dibuat calon suami istri untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing.

Maka, dalam poin ini jual beli antara suami istri boleh dengan catatan adanya pemisahan kekayaan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan.

2. Jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda istri yang telah dijual atau uang yang telah menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;

Sesuai dengan yang ketentuan di atas bahwa dari siapa ia tidak dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, sesuai dengan pasal 139 KUH Perdata¹² dinyatakan suatu perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila perjanjian tersebut menyalahi tata susila yang baik dan ketertiban umum. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB V Tentang Perjanjian Perkawinan pasal 29 ayat (2)¹³ bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

¹¹ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Galangpress, 2011), hlm. 45.

¹² Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 10.

Benda-benda yang dimaksud dalam pasal ini adalah sesuai dengan pasal 503 s/d pasal 504 KUH Perdata dikatakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh, benda bergerak atau tak bergerak.¹⁴ Contoh benda tak bergerak tercantum dalam pasal 506 s/d pasal 508 KUH Perdata di antaranya, pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya, penggilingan-penggilingan, pohon-pohon dan tanaman lading, kayu tebaran, pipa-pipa dan got-got, dan lain-lain.¹⁵

Sedangkan contoh benda bergerak terdapat pada pasal 509 s/d 518 KUH Perdata adalah kapal-kapal, perahu-perahu, hak pakai hasil, sero-sero atau kupon obligasi, perabot rumah, dan lain-lain. Sesuai dengan pasal 513 KUH Perdata istilah barang bergerak meliputi tanpa pengecualian, segala apa yang menurut ketentuan di atas dianggap bersifat bergerak.

3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan.

Dengan tidak mengurangi namun itu dalam ketiga hal ini, hak-hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara langsung.¹⁶

¹⁴ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 157.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁶ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 368.

Dalam pasal 1467 KUH Perdata disebutkan bahwa antara suami istri tidak boleh terjadi jual beli, artinya selama perkawinan berlangsung tidak boleh ada transaksi jual beli antara suami dan istri apabila tidak ada perjanjian pemisahan kekayaan. Jika mereka melakukan perkawinan dengan pencampuran harta kekayaan, maka harta kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan selama perkawinan maupun sebelum perkawinan.

Harta perkawinan merupakan harta kekayaan dalam perkawinan yang dapat berupa harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Dalam pasal 119 KUH Perdata¹⁷ disebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami istri.

Berdasarkan pasal ini, maka terjadi pencampuran harta antara suami dan istri baik harta asal dan harta yang didapatkan selama perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta. Dan mengenai harta bersama akan selalu ada selama perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat ditiadakan walaupun dengan perjanjian.

Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya sebagai

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

harta perkawinan, maka barang yang telah dijanjikan tersebut bukan dari harta bersama.

C. Studi Komparasi Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1467

Al-Qur'an sebagai sumber perundang-undangan, sebagian besar adalah berisikan tentang muamalah, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia dan termasuk di dalamnya tentang jual beli. Adapun dasar yang paling jelas terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 275, yaitu :

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹⁸

Dengan demikian secara umum jual beli itu memang dihalalkan oleh Allah SWT dengan ketentuan apabila jual beli itu telah memenuhi syarat dan rukunnya. Demikian juga kaitannya jual beli antara suami istri.

Sementara prinsip yang paling pokok dalam hal jual beli dalam Islam adalah didasarkan pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

¹⁸ Kementerian Agama, *Op.Cit.*, hlm. 83.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Dalam kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah dikatakan:

لَأَصْنُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.

Dalam KUH Perdata terdapat larangan jual beli antara suami istri selama perkawinan berlangsung hal ini adalah didasarkan pada pasal 1467 KUH Perdata yang berbunyi, antara suami-istri tak boleh terjadi jual beli kecuali dalam ketiga hal yang berikut:²⁰

1. Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum;
2. Jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

²⁰ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 367.

misalnya untuk mengembalikan benda-benda istri yang telah dijual atau uang yang telah menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;

3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan. Sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan.

Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami istri itu kawin dengan perjanjian perpisahan kekayaan. Sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan yang adalah pola normal dalam hukum BW, maka kekayaan kedua belah pihak di campur menjadi satu, baik kekayaan yang selama perkawinan. Ketentuan larangan jual beli antara sumi istri ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi dengan si suami atau si istri dimana mereka tentunya menyandarkan kepercayaan mereka kepada kekayaan si suami atau istri itu. Dalam hukum perkawinan juga kita lihat suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan.

Dalam hal perkawinan tanpa perjanjian perkawinan menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.²¹ Maka tidak ada gunanya bagi suami yang banyak hutangnya menghibahkan benda-benda yang bernilai kepada istrinya agar menyelamatkan benda-benda itu dari penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan untuk pembayaran hutang suami,

²¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 12.

sebab benda-benda yang dihibahkan itu menjadi harta bersama yang tidak bebas dari penyitaan dan pelelangan untuk membayar utang suami.²²

Di samping itu keinginan pembentuk undang-undang tentang alasan untuk mengadakan larangan jual beli antara suami dan istri adalah untuk menghindarkan penipuan dan korupsi perihal pemindahan hak milik suami kepada istri atau sebaliknya dengan maksud merugikan orang-orang berpiutang (kreditur).²³ Pada azasnya pemberian seperti itu kepada salah satu diantara suami istri sepanjang perkawinan masuk dalam harta persatuan, tetapi pembuat undang-undang memberi kemungkinan penyimpangan artinya dapat menjadi hak suami atau istri pribadi dengan perkataan lain tak masuk kedalam harta persatuan.

Sedangkan dalam Islam bila mana dua orang suami istri tinggal bersama-sama dalam satu rumah kepunyaan si suami, si suami dapat melakukan pemberian atas rumah tersebut kepada istrinya tanpa betul-betul menyerahkan rumah tersebut kepada istrinya itu.²⁴ Suatu sikap yang betul-betul menurut peraturan-peraturan akan mengharuskan si suami berbuat sebagai berikut:

1. Bahwa si suami dan si istri harus meninggalkan rumah tersebut.
2. Bahwa si suami haruslah menyerahkan dengan resmi kepada istrinya pemilikan yang telah dikosongkan itu.

²² Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Berdasarkan Sumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 59.

²³ *Ibid.*, hlm. 78.

²⁴ Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 307.

3. Bahwa si istri harus menerima pemilikan tersebut dan memasuki rumah itu sebagai pemilik yang tidak dapat digugat lagi.

Peraturan yang sama juga berlaku bila mana seorang istri melakukan pemberian kepada suaminya. Jika satu pemberian telah dilakukan seorang suami kepada istrinya dan nama si istri telah dimaksudkan sebagai pemilik yang baru kedalam buku catatan kantor pendaftaran, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada kenyataan bahwa si suami masih tetap tinggal di sana atau tetap menerima sewa rumah tersebut setelah pemberian dilaksanakan, tidaklah mengganggu kesahan pemberian itu. Anggapan dalam suasana yang demikian ialah bahwa si suami bertindak sebagai orang yang dikuasakan oleh si istri itu.

Selanjutnya, jika surat pemberian menyatakan bahwa si suami telah menyerahkan pemilikan kepada istrinya dan kemudian surat tersebut diserahkan pula kepada si istri dan tetap ada dalam tangannya, maka dalam keadaan ini penukaran nama pemilik tidaklah lagi diperlukan.²⁵

Larangan jual beli dalam KUH Perdata ini kalau dicermati lebih lanjut ada tiga hal yang perlu dibahas yaitu yang berkaitan dengan pengecualian. Dalam KUH Perdata pengecualian itu ada tiga yaitu:

1. Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum.

²⁵ Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, II, Terjemahan Arifin Bey, (Jakarta: Tinta Mas, 1966), hlm. 56.

Menyerahkan benda dari suami kepada istri adalah ada kemiripan dengan hibah. Dalam KUH Perdata, hibah antara suami istri selama perkawinan berlangsung juga dilarang.

Hal ini termuat dalam pasal 1678 KUH Perdata,²⁶ dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah.

Menurut hukum Al-Qur'an, semua orang mempunyai hak untuk menerima hibah. Hibah yang diberikan kepada orang-orang yang berada dalam pengawasan walinya seperti orang yang dibawah umur, orang gila, orang mubazir, dan sebagainya, harus diserahkan kepada walinya yang bersangkutan. Orang yang tidak beragama Islam pun dapat menerima hibah dari seorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya. Begitu pula hukum Al-Qur'an membolehkan seorang istri menerima hibah dari suaminya, begitu pula sebaliknya. Dan penghibahan antara suami istri ini dilarang oleh hukum perdata dalam pasal 1678 KUH Perdata.

Dasar penghibahan antara suami istri ini boleh dalam al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah ayat 177 yaitu:

²⁶ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 438.

۞ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu
 suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah
 beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-
 kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada
 kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang
 memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;
 dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan
 menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya
 apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
 penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang
 yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang
 bertakwa.²⁷

Berpijak pada ayat di atas dapatlah dipahami bahwa pemberian yang
 paling utama adalah kepada kerabat-kerabatnya, kemudian setelah itu kepada
 anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang
 meminta-minta.

²⁷ Kementerian Agama, *Op.Cit.*, hlm. 29.

Pengertian kerabat-kerabatnya disini dengan istilah al-qurba (القرابي) menurut Jalal al-Din al-Mahally dan Jalal al-Din al-Suyuty dimaknakan dengan al-qarabah (القرابه)²⁸ sehingga mengandung arti keluarga, kaum kerabat atau karib. Kerabat merupakan termasuk di dalamnya, anak. Istri dan lain sebagainya.

Sedangkan hibah kepada suami istri yang terdapat dalam hadits adalah di dasarkan pada hadits yang Artinya: Dari Ibrohimah, Umar bin Abd al-Aziz berkata: tidak akan menarik (hibah yang telah diberikan kepada istrinya).²⁹ Dan Rasulullah SAW mengizinkan istrinya ketika merawat sakitnya di rumah ‘Aisyah. Dan Nabi berkata: “menarik kembali hibah seperti anjing yang memakan kembali apa yang dimuntahkannya”.

Berdasarkan hadits tersebut maka jelaslah bahwa hibah kepada suami atau istri dalam Islam adalah boleh dan bahkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada istri itu sama artinya dengan anjing yang sudah muntah kemudian dimakannya kembali. Disamping itu kebolehan hibah kepada istri itu dalam Islam adalah sama nilainya dengan hibah kepada anak-anaknya. Sedangkan dasar pertimbangannya adalah hibah kepada orang lain saja boleh kenapa hibah kepada istri tidak boleh.

Jika dasar pelarangan hibah antara suami istri adalah kekhawatiran terjadi kelimpahan harta yang dapat merugikan orang lain, sebenarnya tidak

25. ²⁸ Jalal al-Din al-Suyuti, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), hlm.

²⁹ Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 309.

ada masalah karena apapun yang terjadi harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, sehingga pelimpahan harta dari suami kepada istri juga merupakan harta bersama, yang mana apabila si suami memiliki hutang si istri juga mempunyai kewajiban untuk membayar hutang si suami atau bahkan kepada anak-anaknya memiliki kewajiban untuk membayar hutang orang tuanya.

Penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Dengan demikian sebenarnya tidak ada masalah seandainya pasal 1678 KUH Perdata itu dihapuskan. Karena apapun yang terjadi harta yang diperoleh selama perkawinan atau sebelum perkawinan tetap dapat dipisahkan, yaitu:³⁰

1. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hibah, yang kita sebut hadiah perkawinan.

Sehingga apabila terjadi pelimpahan antara yang satu dengan yang lain dalam arti suami istri tetap merupakan harta bersama, yang terjadi dapat dijadikan alasan ingkar karena kepailitan. Karena hakikatnya adalah harta

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 198.

bersama. Dengan memperhatikan uraian diatas maka nampak disatu sisi hibah antara suami istri selama perkawinan berlangsung KUH Perdata melarangnya. Namun disisi lain kaitannya dengan jual beli, hibah atau pemberian antara suami istri itu diperbolehkan. Oleh sebab itulah peneliti cenderung kepada hukum Islam yang tidak melarang adanya hibah suami istri selama perkawinan.

2. Jika si istri menyerahkan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Juga dari siapa ia tidak dipisahkan, berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan.

Dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Sebab betapapun mengembalikan barang pinjaman adalah merupakan suatu keharusan. Para fuqoha' mengkatagorikan hutang itu adalah mal hukumnya yaitu yang artinya: Sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang, sedang dia itu berada ditangan yang berhutang.

Mengingat definisi itulah maka hutang adalah tergolong harta, sekalipun antara suami hutang itu harus dikembalikan. Oleh sebab itu antara hukum Islam dan KUH Perdata ada kesamaan persepsi tentang pengembalian barang dari suami kepada istri atau sebaliknya.³¹ Dengan

³¹ Abdul wahab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. Moch Tolchah Mansur, (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 76.

demikian hal ini secara hukum diperbolehkan sejalan dengan kaidah umum yang artinya, pada prinsipnya sesuatu itu adalah mubah.

3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan..

Dengan tidak mengurangi, namun demikian dalam ketiga hal ini, hak-hak ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara tidak langsung. Melihat pada permasalahan tersebut maka jual beli antara suami kaitannya dengan penyerahan kekurangan harta perkawinan antara hukum Islam dan KUH Perdata adalah tidak ada perbedaan. Dengan demikian menurut peneliti jual beli antara suami istri setelah adanya pemisahan harta suami dan istri adalah tidak ada masalah. Dan hal ini seharusnya juga diperbolehkan dalam KUH Perdata sehingga pasal 1467 itu dapat dihilangkan.

Ketentuan dalam pasal 1467 KUH Perdata tersebut hanya mempunyai arti kalau suami istri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan. Sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (yang adalah pola normal dalam hukum BW), maka kekayaan kedua belah pihak di campur menjadi satu, baik kekayaan yang selama perkawinan. Ketentuan (larangan jual beli antara suami istri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi

dengan si suami atau si istri dimana mereka tentunya menyandarkan kepercayaan mereka kepada kekayaan si suami atau istri itu. Dalam hukum perkawinan juga kita lihat suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan.

Berikut peneliti uraikan perbedaan dan persamaan penarikan jual beli antara suami istri dalam Hukum Islam dan KUH Perdata dalam table. 1. sebagai berikut:

Tabel.
Perbedaan Dan Persamaan Penarikan Jual Beli Antara Suami Istri
Dalam Hukum Islam dan KUH Perdata

| No | Perbedaan | Persamaan |
|----|--|-----------|
| 1 | <p>Dalam Hukum Islam jual beli antara suami istri tidak diatur, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Bahkan para ulama sendiri belum menyinggungnya dalam pembahasan jual beli yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Berdasarkan hal tersebut dalam kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah dikatakan bahwa, hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sementara hibah antara suami istri selama perkawinan dalam pandangan</p> | |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>hukum Islam diperbolehkan, yang mana antara hibah dan jual beli adalah sama-sama memiliki unsur tasaruf yang syarat rukunnya hampir sama dengan jual beli, maka pada hakikatnya jual beli antara suami istri tidak ada masalah, dan sah menurut hukum Islam.</p> <p>Sementara dalam KUH Perdata jual beli antara suami istri ini secara tegas dilarang dan hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki perjanjian pemisahan kekayaan.</p> | |
| 2 | | <p>Perjanjian pemisahan harta kekayaan sama-sama diatur serta diperbolehkan dalam hukum Islam dan KUH Perdata.</p> <p>Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 47 disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 119 dijelaskan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.</p> |
|--|--|---|

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data-data yang berhubungan dengan Hukum Islam dan KUH Perdata tentang larangan jual beli antara suami istri, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Islam jual beli antara suami adalah boleh, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah dikatakan bahwa, hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sementara dalam KUH Perdata jual beli antara suami istri ini secara tegas dilarang dan hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki perjanjian pemisahan kekayaan.
2. Perbedaan dan persamaan jual beli antara suami istri dalam hukum Islam dan KUH Perdata adalah
 - a. Perbedaannya yaitu jual beli antara suami istri dalam hukum Islam belum diatur secara tegas, sedangkan dalam KUH Perdata diatur secara tegas seperti yang terdapat pada pasal 1467.
 - b. Persamaannya yaitu dalam hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama mengatur adanya perjanjian pemisahan harta perkawinan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan serta uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang insha Allah dapat berguna di dalam pembangunan hukum kita yaitu kepada:

1. Pihak yang berwenang memperbaharui aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebaiknya memperluas cakupan aturan mengenai jual beli antara suami istri yang terdapat dalam bab ke lima utamanya dalam ketentuan larangan serta pengecualian jual beli antara suami istri.
2. Dalam Hukum Islam jual beli antara suami istri tidak diatur, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Bahkan para ulama sendiri belum menyinggungnya dalam pembahasan jual beli yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Berdasarkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang untuk membahas dan memberikan kepastian hukum karena melihat praktek jual beli antara suami istri ini sering terjadi didalam masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Persindo. 1992.
- Abdurrahman Kasdi. *Kontekstualisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Idea Press. 2011..
- Abd. Shomad. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2012.
- Abdul wahab khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Terj. Moch Tolchah Mansur. Bandung: Risalah. 1985.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1995.
- Ahmad Ali Izzul Haq. *Perlindungan Hukum Jual Beli Ikan Melalui Wakil Bagi Pemilik Tambak (Perspektif KUH Perdata Dan KHES)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- _____. *Hukum Perikatan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013.
- Asaf A. A. Fyzee. *Pokok-Pokok Hukum Islam, II*, Terjemahan Arifin Bey. Jakarta: Tinta Mas. 1966.
- Bahder Johan Nasution. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Benyamin Asri Dan Thabrani Asri. *Tanya Jawab Poko-Poko Hukum Perdata Dan Hukum Agrarian*. Bandung: Armico. 1987.
- Bunga. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Down Of Payment (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidimpuan*. IAIN Padangsidimpuan. 2017.
- Darda Syahrizal. *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Galangpress. 2011.

- Dewi Wulan Fasya. *Jual Beli Dengan Hak Menbeli Kembali (Studi Komparasi Antara KUH Perdata Dan Fikih Syafi'i)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- H.F.A. Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada. 1996.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni. 1983.
- Jalal al-Din al-Suyuti. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Semarang: Usaha Keluarga. t.th.
- Kamsil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Kementerian Agama. *The Holy Qur'an Al-Fatih*. Jakarta: PT Insane Media Pustaka. 2013.
- Moh. Fauzan Zanuri. *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Muhammad Dzakfar. *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Malang Press. 2009.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2000.
- M. Yahya Haraha., *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1986.
- Rosnani Siregar. *Fiqh Muamalah*. STAIN Padangsidimpuan. Diktat. 2007.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Santoso. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Tentang Jual Beli Antara Suami Istri*. Dalam Jurnal Penelitian. Vol. 8. No. 2. Agustus 2014.
- Satrio. *Hukum Perdata Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Rajawali. 1986.

- Subekti Dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka. 2014.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2002.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009.
- Suparman Usman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Suryodiningrat. *Perikatan-Perikatan Berdasarkan Sumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito. 1980.
- Taufik Adanan Amal. *Islam Dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan. 1989.
- _____. *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1990.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- WJS Poerwadarmaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : REVITA MALA SIREGAR
Nim : 1410200105
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum
Ekonomi : Syariah (HES)
Alamat : Desa Pasir Jae, Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas
2. Nama Orang Tua
Ayah : PINAYUNGGAN SIREGAR
Pekerjaan : Petani
Ibu : HOTNA SARI HASIBUAN
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pasir Jae, Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas
3. Pendidikan
 - a. SD Negeri 103100 Napa, Tamat Tahun 2008
 - b. SMP Negeri 2 Sosa, Tamat Tahun 2011
 - c. SMK Negeri 1 Lubuk Barumun, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Riwayat Organisasi
 - a. Wakil ketua Dewan Racana Putri Malahayati Gugus depan IAIN Padangsidempuan masa khidmat 2016-2017.
 - b. Bendahara Komisariat Syariah IAIN Padangsidempuan masa khidmat 2016-2017.
 - c. Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Padangsidempuan masa khidmat 2017-2018.